

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 152 / KEP / 2019

TENTANG

PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TERBAIK TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang: a.

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Biro Hukum Pemerintah Provinsi merupakan anggota JDIH sekaligus sebagai pusat JDIH diwilayah Provinsi yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada anggota JDIH Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada anggota JDIH Kabupaten/Kota dirasa perlu untuk dilakukan penilaian sehingga dapat meningkatkan kinerja para pengelola JDIH serta untuk mempercepat partisipasi aktif dalam mengelola dokumen hukum melalui JDIH;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 3 (tiga) pengelola JDIH terbaik Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : 3 (tiga) Pengelola JDIH Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 yaitu:
 - 1. Kabupaten Sleman sebagai Peringkat I;
 - 2. Kabupaten Gunungkidul sebagai Peringkat II; dan
 - 3. Kabupaten Kulon Progo sebagai Peringkat III.

KEDUA

: Kepada ketiga pengelola JDIH terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diikutkan untuk penilaian pengelola JDIH Terbaik Tingkat Nasional.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 2019

GUBERNUR

AMENGKU BUWONO X

STIMEWA YOGYAKARTA.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY;

2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya